

BAB IV


PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran umum lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Sungai Punggu Baru, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. Desa ini terdiri dari 9 Rt , sedangkan penelitian ini di lakukan pada Rt 5 dan Rt 9.

Gambar 4. 1 Peta sosial Desa Sungai Punggu Baru



Adapun batas-batas Desa Sungai Punggu Baru sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Punggu Lama.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patih Muhur Baru.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Anjir Muara Lama.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Anjir Pasar.¹

¹ Peta sosial Desa Sungai Punggu Baru 2024, Desember 2024.

Penduduk Desa Sungai Punggu Baru berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan pada kantor desa tersebut adalah:

1) Jumlah penduduk

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Desa Sungai Punggu Baru

Jumlah	Jenis Kelamin	
	Lk	Pr
Jumlah tahun 2024	960 orang	960 orang
Jumlah tahun 2023	665 orang	863 orang
Presentase perkembangan	45.11%	11.24%

Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.²

2) Jumlah keluarga

Tabel 4. 2 Jumlah Keluarga Desa Sungai Punggu Baru

Jumlah	KK Lk	KK Pr	Jumlah total
Jumlah kepala keluarga tahun 2024	34 KK	60 KK	94 KK
Jumlah kepala keluarga tahun 2023	27 KK	53 KK	80 KK
Presentasi perkembangan	25.93%	13.21%	

Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.³

² Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan Desa Sungai Punggu Baru 2024, Desember 2024.

³ Daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan Desa Sungai Punggu Baru 2024, Desember 2024.

2. Data Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang yang peneliti sajikan dalam penelitian ini, yaitu mengenai Upaya Legalisasi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus Desa Sungai Punggu Baru Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala). Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan dua orang pasangan yang melakukan pernikahan di bawah tangan dan sudah mengusahakan untuk meengesahkan pernikahan tersebut. Berikut hasil paparan wawancara dengan responden yang telah peneliti sebutkan sebelumnya:

a. Responden I

Nama : A (Istri)

Nama Pasangan : HP (Suami)

Usia A : 47 Tahun

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Responden I merupakan istri dari HP mereka melakukan pernikahan di bawah tangan 3 tahun yang lalu setelah si A bercerai dengan suami yang terdahulu. Peneliti melakukan wawanacara langsung dengan A pada tanggal 16 Desember 2024 di tempat tinggal beliau, di Desa Sungai Punggu Baru RT. 05 pukul 17.00 WITA. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, A mengatakan:

Pada saat itu, ibu menikah secara tidak resmi karena berbagai kendala administrasi. Berkas-berkas suami ibu belum lengkap, dan alamatnya masih tercatat di Lampung. Untuk melengkapi proses pernikahan resmi, ibu sebenarnya perlu mendapatkan surat pelimpahan dari desa suami di Lampung, termasuk dokumen

dari KUA di wilayah tersebut. Namun, proses ini menjadi sulit karena keterbatasan waktu dan situasi saat itu.

Ibu sempat meminta bantuan kepada RT setempat untuk mengurus surat-surat tersebut. Awalnya, RT meminta uang sebesar Rp300.000 sebagai biaya pengurusan. Tidak lama setelah itu, RT kembali meminta tambahan Rp200.000. Ibu memenuhi permintaan tersebut dengan harapan urusannya bisa segera selesai. Namun, setelah menerima uang tersebut, RT tidak memberikan kabar lebih lanjut. Bahkan, RT tersebut tidak merespons pesan ibu dan memblokir nomor kontak ibu.

Kondisi ini semakin rumit karena suami ibu harus segera berangkat untuk bekerja di Kotabaru. Selain itu, situasi pandemi COVID-19 pada waktu itu juga membuat proses pengurusan dokumen menjadi lebih sulit. Karena berbagai kendala ini, ibu akhirnya memutuskan untuk menikah secara tidak resmi sebagai jalan keluar sementara.⁴

Kemudian mengenai upaya legalisasi dari hasil pernikahan di bawah tangan, A mengatakan:

Ibu sempat mendatangi KUA Anjir Muara untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan buku nikah. Kepala KUA menanyakan terlebih dahulu apakah ibu sudah menikah. Dengan jujur, ibu menjelaskan bahwa ibu sudah menikah di bawah tangan. Mendengar hal itu, kepala KUA mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi menikahkan ibu secara resmi karena ibu sudah memiliki ikatan pernikahan sebelumnya, meskipun tidak tercatat secara hukum.

⁴ A, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Sungai Punggu Baru, 16 Desember 2024 pukul 17.00 WITA

Kepala KUA kemudian bertanya lebih lanjut mengapa ibu menikah di bawah tangan. Ibu pun menjelaskan dengan jujur alasan sebenarnya, termasuk berbagai kendala yang dihadapi saat itu, seperti dokumen yang belum lengkap dan situasi pandemi COVID-19. Kepala KUA mendengarkan penjelasan ibu dengan baik, tetapi juga menyampaikan bahwa setelah akta cerai ibu dengan mantan suami sebelumnya keluar, seharusnya ibu segera mengurus data penduduk suami yang baru. Jika hal itu dilakukan, KUA bisa lebih mudah membantu ibu untuk melangsungkan pernikahan resmi.

Namun, karena situasi sudah terjadi seperti ini, kepala KUA menawarkan solusi dengan membuat surat isbat nikah untuk diajukan ke Pengadilan Agama. Surat tersebut diperlukan agar pernikahan ibu yang telah dilakukan secara di bawah tangan dapat diakui secara sah oleh negara. Dengan surat dari KUA Anjir Muara tersebut, ibu memiliki kesempatan untuk mengurus status pernikahan secara resmi melalui Pengadilan Agama.⁵

Peneliti juga menanyakan bagaimana kendala dalam melegalisasi pernikahan di bawah tangan:

Ibu dan suami pernah datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan isbat nikah. Namun, saat itu pegawai Pengadilan Agama menyampaikan bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan masih belum lengkap. Mereka meminta ibu melengkapi beberapa persyaratan, seperti surat cerai dari pernikahan ibu

⁵ A, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Sungai Punggu Baru, 16 Desember 2024 pukul 17.00 WITA

sebelumnya, dokumen-dokumen suami, dan surat keterangan nikah dari Lampung. Selain itu, KTP suami ibu yang masih tercatat di Lampung juga harus diperbarui.

Pihak Pengadilan menjelaskan bahwa semua dokumen tersebut harus lengkap agar permohonan isbat nikah dapat diproses. Pegawai juga memberikan informasi bahwa biaya perkiraan untuk proses isbat nikah adalah sekitar Rp500.000. Mendengar itu, ibu memutuskan untuk terlebih dahulu mengurus dokumen kependudukan suami di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Capil).

Proses pengurusan dokumen ini memakan waktu cukup lama. Ibu membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk menyelesaikan perubahan data kependudukan suami, termasuk memindahkan KTP suami dari Lampung ke tempat tinggal saat ini. Meskipun dokumen tersebut akhirnya selesai, ibu merasa proses pengurusan isbat nikah terlalu rumit dan melelahkan. Karena kerumitannya, ibu tidak melanjutkan pengajuan isbat nikah. Hal ini menjadi pengalaman yang cukup berat, karena pengurusan dokumen resmi sering kali memerlukan kesabaran dan waktu yang tidak sedikit.⁶

b. Responden II

Nama : N (Istri)

Nama Pasangan : TR (Suami)

Usia A : 22 Tahun

⁶ A, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Sungai Punggu Baru, 16 Desember 2024 pukul 17.00 WITA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Responden II merupakan istri dari TR mereka menikah di bawah tangan 4 tahun yang lalu. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan N pada tanggal 19 Desember 2024 Di tempat tinggal beliau, di Desa Sungai Punggu Baru RT. 09 pukul 14.00 WITA. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti, N mengatakan:

Pernikahan di bawah tangan terjadi saat ibu masih berusia 18 tahun, ketika ibu masih duduk di bangku sekolah. Awalnya, ibu dan keluarga sempat berencana untuk mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan agar pernikahan dapat dilakukan secara resmi meskipun belum memenuhi batas usia minimum. Sebelum ke Pengadilan, ibu mencoba mencari informasi tentang prosedur dan biaya dispensasi kawin dengan bertanya kepada orang-orang di kampung.

Dari cerita orang-orang tersebut, ibu mendapatkan informasi bahwa biaya untuk mengurus dispensasi kawin bisa mencapai sekitar Rp6.000.000. Mendengar besarnya biaya tersebut, ibu dan keluarga merasa keberatan karena tidak mampu menanggungnya. Situasi ini membuat ibu akhirnya memutuskan untuk tidak melanjutkan rencana mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan.

Sebagai gantinya, pernikahan dilakukan secara di bawah tangan tanpa melalui pencatatan resmi di KUA. Keputusan ini diambil karena pada saat itu dianggap sebagai solusi yang lebih cepat dan murah, meskipun konsekuensinya pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.⁷

⁷ N, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Sungai Punggu Baru, 19 Desember 2024 pukul 14.00 WITA

Kemudian mengenai upaya legalisasi dari hasil pernikahan di bawah tangan, N mengatakan:

Setelah cukup umur, ibu mendatangi KUA Anjir Muara untuk menanyakan bagaimana cara mendapatkan buku nikah. Ibu bertanya apakah pihak KUA bisa menikahkan ulang hasil pernikahan yang sebelumnya dilakukan secara di bawah tangan. Pihak KUA menjelaskan bahwa untuk mendapatkan buku nikah dari pernikahan di bawah tangan, seharusnya dilakukan isbat nikah melalui Pengadilan Agama.

Namun, karena kakek memiliki hubungan baik dengan pihak KUA, proses pengurusan dilakukan langsung di KUA tanpa melalui Pengadilan Agama. Pihak KUA memberikan arahan untuk melengkapi sejumlah persyaratan terlebih dahulu, seperti membawa wali nikah dan dua orang saksi. Setelah semua dokumen dan persyaratan terpenuhi, pihak KUA menyetujui untuk melangsungkan proses nikah ulang secara resmi.

Proses pernikahan ulang ini dilakukan di KUA dengan tata cara yang sesuai dengan hukum dan aturan agama. Beberapa hari setelah pernikahan ulang tersebut, KUA mengeluarkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan secara hukum. Dengan demikian, ibu tidak perlu lagi mengurus isbat nikah ke Pengadilan Agama.⁸

Peneliti juga menanyakan bagaimana kendala dalam melegalisasi pernikahan di bawah tangan:

⁸ N, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Sungai Punggu Baru, 19 Desember 2024 pukul 14.00 WITA

karena kakek memiliki hubungan baik dengan pihak KUA, ibu diberikan kemudahan untuk melangsungkan nikah ulang langsung di KUA tanpa perlu melalui proses isbat di Pengadilan Agama. Proses ini dilakukan sesuai dengan tata cara resmi, sehingga setelah pernikahan ulang tersebut, KUA dapat menerbitkan buku nikah sebagai bukti sah pernikahan secara hukum. Dengan demikian, ibu tidak perlu lagi mengurus isbat nikah melalui Pengadilan Agama, dan buku nikah dapat diperoleh setelah proses pernikahan ulang selesai di KUA.⁹

Tabel 4. 3 Matrik Hasil Wawancara dengan Responden

Responden	Upaya		Berhasil	Tidak Berhasil	Kendala
	Isbat Nikah	Tajdidun Nikah			
I (Pernikahan di bawah tangan karena persyaratan administrasi tidak lengkap setelah akta cerai di keluarkan)	✓			✓	Tidak dapat melengkapi semua dokumen yang di minta oleh Pengadilan Agama, sehingga proses isbat nikah tidak dapat di lanjutkan

⁹ N, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Desa Sungai Punggu Baru, 19 Desember 2024 pukul 14.00 WITA

<p style="text-align: center;">II</p> <p>(Pernikahan di bawah tangan karena belum mencukupi umur)</p>		✓	✓	<p>Tidak ada kendala signifikan karena ada hubungan antara keluarga dengan pihak KUA</p>
--	--	---	---	--

B. Analisis

Analisis pada penelitian ini dilakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Upaya legalisasi pernikahan di bawah tangan

Sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan itsbat nikah, responden I yang mengajukan itsbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas.¹⁰

¹⁰Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 86.

Mereka melakukan berbagai upaya untuk mengesahkan pernikahan tersebut, upaya yang dilakukan meliputi permohonan isbat nikah dan nikah ulang. Secara umum pasangan suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum agamanya tanpa dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah kantor Urusan Agama, maka pasangan suami isteri tersebut dapat mengajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dengan syarat isbat nikah dimaksud hanya dimungkinkan bila berkenaan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Bila terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut di atas dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama, namun demikian Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-Undang Perkawinan.

Terhadap Perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah terbitnya Undang-Undang Perkawinan yang akhir-akhir ini banyak dimohonkan pengesahannya (isbat) pada Pengadilan Agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

¹¹Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 147.

halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan Perkara isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan.

Namun demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatarbelakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan buku nikah. Dalam penelitian isbat nikah pada responden I ini di keretakan terkendala covid 19 dan administrasi sang suami belum lengkap alasan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim.

Di samping mendasarkan kepada hukum yuridis, hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah juga mengedepankan aspek-aspek lain seperti pertimbangan sosiologis dan filosofis karena hakim dalam menyelesaikan atau memutuskan perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, selain hukum normatif sehingga putusannya sesuai dan memenuhi rasa keadilan.¹²

Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama dan telah mengakomodasi hukum Islam sebagai bagian dari Hukum Nasional. Sebagai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat muslim, berbagai aspek hukum perdata Islam, seperti perkawinan, waris, dan wakaf, telah

¹² Satria Effendi dan M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Hal. 89.

diterapkan serta diamalkan sejak lama oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Pasal 7 ayat 3 huruf (e) dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan kesempatan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan isbat nikah, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan dan terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan, asalkan sesuai dengan ketentuan hukum agama. Untuk memastikan bahwa pernikahan telah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, dalam proses pembuktian Majelis Hakim akan meminta pemohon menghadirkan saksi-saksi akad nikah, bahkan dapat memanggil penghulu ke persidangan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi serta pernikahan tersebut sah menurut hukum agama.

Dalam memutuskan permohonan isbat nikah yang terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Perkawinan, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif dalam Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan asas masalah mursalah (kemaslahatan bersama). Jika permohonan tidak dikabulkan, dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan di masa depan, terutama bagi keluarga dan anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Responden I harus melengkapi beberapa dokumen tambahan, seperti akta cerai, dokumen administrasi suami yang masih belum lengkap, serta KTP suami yang masih terdaftar di Lampung. Selain itu, Pengadilan Agama juga meminta surat keterangan nikah dari Lampung. Karena para pihak belum dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk proses isbat nikah sesuai dengan prosedur,

pernikahan mereka belum dapat disahkan melalui isbat nikah. Langkah yang harus di lakukan pasangan tersebut adalah memenuhi persyaratan yang telah di sampaikan oleh Pengadilan Agama serta melengkapi berkas-berkas yang belum di siapkan untuk memeproses lebih lanjut dari Ketentuan tersebut sesuai dengan persyaratan untuk pengesahan pernikahan (isbat nikah).¹³ Dalam melegalisasi pernikahan bagi Responden I tidak dapat dilakukan melalui pernikahan ulang (tajdidun nikah), karena latar belakang pernikahan tersebut sudah jelas melanggar, sehingga isbat nikah merupakan jalan utama yang harus ditempuh. Namun jika ada keraguan terhadap pernikahan sebelumnya, nikah ulang (tajdidun nikah) dapat dilakukan setelah isbat nikah dilakukan. Hal ini bertujuan agar perkawinan yang telah dilaksanakan mendapatkan bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah, serta mendapatkan legalisasi baik secara yuridis formal maupun di masyarakat.

Berbeda dengan responden I, responden II menjalani praktik nikah ulang (Tajdidun Nikah) di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai hukum Islam. Selain itu, mereka juga harus melengkapi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh KUA, termasuk berbagai dokumen data diri, agar pernikahan mereka dapat dicatat secara resmi. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, setiap pernikahan wajib

¹³“Syarat Berperkara.” Diakses 12 Januari 2025. <https://mail.pamarabahan.go.id/en/informasi/kepaniteraan/prosedur-pengajuan-perkara/syarat-berperkara.html>.

didaftarkan, disaksikan saat berlangsung, serta dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di KUA.

Pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah biasanya didasarkan pada aspek kemaslahatan pasangan, baik dari segi administrasi maupun hak-hak suami istri. Namun, ada juga di mana permohonan isbat nikah ditolak karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga pasangan tersebut memilih untuk melakukan nikah ulang sebagai alternatif. Ada beberapa faktor yang membuat nikah ulang tersebut dapat dilakukan di KUA: rata-rata isbat nikah pada pernikahan di bawah tangan ditolak, karena pihak KUA tidak mengetahui latar belakang pernikahan tersebut, ada hubungan dengan pihak KUA, tidak ada masalah pada KUA jika berani menikahkan ulang pasangan yang menikah di bawah tangan. Dalam penelitian ini kakek Responden II memiliki hubungan (saling kenal) dengan pihak KUA, proses tersebut akhirnya ditangani langsung di KUA. Responden II diminta untuk melengkapi sejumlah persyaratan, termasuk membawa wali dan saksi. Hal tersebut sama halnya dengan menikah seperti biasa, karena menggunakan syarat dan rukun yang sama pada pernikahan umumnya.¹⁴ Tajdidun nikah ini merujuk kepada Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tajdidun nikah dijelaskan dalam pasal 26.

Adapun hukum Tajdidun nikah menurut Sayyid Abdurrahman dalam kitabnya yang berjudul *Bughyah al- Mustarsyidin*, memberikan pemaknaan tentang hukum tajdidun nikah sebagai berikut:

¹⁴Darsidin, "Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Tajdid Nikah Siri," h. 76.

زَوْجَ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ مَوْلِيَتَهُ بِغَيْرِ كُفٍّ بِرِضَاعِهِمْ فِي دَرَجَتِهِ ثُمَّ أَبَاهَا الزَّوْجُ وَأَزَادَتْ التَّجْدِيدَ مِنْهُ فَلَا بُدَّ
 مِنْ رِضَا الْجَمِيعِ الْآنَ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَلَا يَكْتَفِي بِرِضَاهُمْ السَّابِقِ وَمِثْلُهُ الْقَاضِي مَعَ غَيْبَةِ الْوَلِيِّ
 وَلَوْ تَحْدِيدًا بِمَنْ رَضِيَ بِهِ الْوَلِيُّ أَوْ لَا بَلْ هُوَ أَوْلَى بِأَمْنَعِ مِنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ

Telah menikahkan sebagian wali terhadap keluarganya dengan tidak adanya kesepadanan dengan kerelaan orang-orang yang ada ditingkatannya, kemudian suami mencela istrinya dan istrinya menghendaki tajdid dari suaminya, maka harus ada kerelaan dari semuanya. Menurut pendapat yang kuat dan tidak cukup dengan kerelaan sebelumnya dan yang menyamainya yaitu qadhi (hakim) ketika tidak adanya wali, meskipun diperbaharui dengan orang yang rela pada wali yang pertama tetapi tajdid itu lebih utama dicegah dari sebagian wali-wali.¹⁵

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum mengenai tajdidun nikah (pembaruan akad nikah) diperbolehkan, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, untuk melaksanakan pembaruan akad nikah. Hal ini menunjukkan pentingnya kesepakatan dan persetujuan bersama dalam menjaga keharmonisan serta keabsahan suatu pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan negara. Argumen ini juga dikuatkan oleh pendapat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, yang menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, *tajdidun nikah* tidak merusak akad nikah yang pertama. Artinya, meskipun dilakukan pembaruan akad, perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya tetap sah dan tidak batal.¹⁶

2. Penyelesaian legalisasi pernikahan di bawah tangan

Pernikahan di bawah tangan dapat menimbulkan dampak serius, terutama karena pernikahan semacam ini tidak diakui secara hukum meskipun telah

¹⁵Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Umar, *Terjemah Bughyah AL-Mustarsyidin*, h. 209.

¹⁶Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari (Syarah Shahih Bukhari)*, h. 199.

dilakukan sesuai ajaran agama atau kepercayaan. Ketidakpastian status hukum ini berpotensi memengaruhi berbagai aspek kehidupan pasangan. Oleh karena itu, legalisasi pernikahan di bawah tangan menjadi sangat penting untuk memberikan pengakuan resmi secara hukum. Namun, untuk memperoleh legalitas tersebut, pasangan harus menjalani proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam upaya melegalkan pernikahan mereka, Responden I dan II menghadapi berbagai kendala yang menghambat pelaksanaan penyelesaiannya.

Penyelesaian pada responden I perlu melengkapi sejumlah dokumen tambahan, seperti akta cerai, dokumen administrasi suami yang belum lengkap, serta KTP suami yang masih terdaftar di Lampung. Selain itu, di minta surat keterangan nikah dari Lampung sebagai bagian dari persyaratan. Karena dokumen-dokumen tersebut belum dapat dipenuhi, proses isbat nikah mereka terhenti dan pernikahan mereka belum dapat disahkan secara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang mengatur persyaratan isbat nikah untuk mendapatkan pengesahan pernikahan.¹⁷ Administrasi sang suami belum lengkap menjadi kendala dalam penyelesaiannya, sehingga Pengadilan Agama pun belum bisa menerima isbat nikah pasangan tersebut. Dengan adanya kendala tersebut bukan berarti menjadi penghalang untuk menyelesaikan legalisasi pada pernikahan di bawah tangan tersebut, maka para pihak harus melengkapi persyaratan yang telah di tentukan guna untuk bisa melanjutkan pengesahan pernikahan di bawah tangan melalui isbat nikah. Setelah persidangan selesai sampai dengan penetapan isbat nikah, maka hasil

¹⁷Syarat berperkara, Diakses 12 Januari 2025. <https://mail.pamarabahan.go.id/en/informasi/kepaniteraan/prosedur-pengajuan-perkara/syarat-berperkara.html>

dari penetapan tersebut di bawa ke KUA setempat guna untuk mencatat pernikahan dalam sistem administrasi mereka dan menerbitkan buku nikah resmi yang di akui negara.

Berbeda dengan responden I, penyelesaian pada responden II di lakukan pada KUA dengan tajdidun nikah. Perlu di ketahui bahwa tajdidun nikah bisa di lakukan jika adanya salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi. Seharusnya, pasangan ini mengajukan isbat nikah, bukan menikah ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai perkawinan yang tidak apat di buktikan dengan akta nikah maka harus mengisbatkan nikahnya ke Pengadilan Agama.¹⁸ Dalam praktik ini menjadi pertanyaan, bagaimana pernikahan sebelumnya jika di lakukan tajdidun nikah demi untuk mendapatkan legalisasi pernikahan. Tentunnya perilaku para pihak dan KUA tersebut sangat jelas menyalahi aturan, dan sudah menantang dari perbuatan tajdid yang menyebutkan boleh melakukan tajdid tetapi jika dalam pernikahan sebelumnya di ketahui ada cacat dari segi rukun atau syarat. Sungguh dalam hal ini KUA melakukan penyelewengan tugas, yang mana seharusnya di lakukan isbat terlebih daulu, bukan di lakukan tajdidun nikah. Para pihak bisa di katakan mengejar administrasi demi substansi. UU No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah jika di lakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. (2) Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak menjalankan pasal 1 tetapi tidak menjalankan pasal 2, dan menjalankan pasal 2 tetapi mengorbankan pasal 1.

¹⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 7.

Penyelesaian dalam perkara ini, seharusnya para pihak datang ke Pengadilan Agama untuk melakukan isbat nikah, setelah penetapan isbat nikah di keluarkan barulah para pihak ke KUA guna untuk pencatatan administrasi dari pernikahan mereka, setelah verifikasi selesai KUA akan menerbitkan buku nikah resmi.

Dilihat dari upaya kedua responden, mereka menempuh prosedur formal dengan mengajukan isbat nikah, dan nikah ulang (tajdidun nikah). Isbat nikah merupakan proses hukum yang bertujuan untuk mengesahkan pernikahan yang telah dilakukan secara agama tetapi belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini melibatkan Pengadilan Agama dan memerlukan berbagai dokumen yang cukup komplek. Di sisi lain, legalisasi pernikahan melalui tajdidun nikah dilakukan langsung di KUA tanpa harus melalui Pengadilan Agama. Tentu ini menyalahi aturan yang telah di tetapkan.